



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jln. Raya El Tari Nomor 52  
Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR: 126 /KEP/HK/2022**

TENTANG

TIM PENYELENGGARA LAYANAN *CLEARING HOUSE* PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

**Menimbang**

- : a. bahwa untuk mengantisipasi, mencegah dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi atau berpotensi terjadi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu menyelenggarakan Layanan *Clearing House* (solusi permasalahan) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Layanan *Clearing House* (solusi permasalahan) sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyelenggara Layanan *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

Memperhatikan ...

**Memperhatikan** : Instruksi Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : PBJ.505/I/25/2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** :

- KESATU** : Tim Penyelenggara Layanan *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- membahas masalah atau potensi masalah pengadaan barang/jasa yang disampaikan oleh para pihak yang berkepentingan dan/atau yang bersumber dari informasi publik;
  - merekomendasikan solusi/penyelesaian atau pencegahan masalah/resiko pengadaan barang/jasa;
  - melaksanakan advokasi dalam rangka penyelesaian dan/atau pencegahan permasalahan pengadaan barang/jasa; dan
  - melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan pengadaan barang/jasa di daerah.
- KETIGA** : Susunan anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat mengundang pakar/ ahli/ pengamat/ saksi/ pelaku pengadaan/asosiasi profesi terkait sebagai narasumber.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 22 MARET 2022

dr. a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, *fe*

  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMUDA UTAMA  
NIP.19620524 198903 1 014

Tembusan:

- Gubernur Nusa Tenggara Timur (sebagai laporan);
- Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (sebagai laporan);
- Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 126 /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 22 MARET 2022**TENTANG SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYELENGGARA LAYANAN CLEARING HOUSE PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

<b>No</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>URAIAN TUGAS</b>
1.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Pengarah	a. mengarahkan kebijakan umum PBJ di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT	Pembina	b. melakukan pembinaan dan pengendalian PBJ di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT; dan c. mendorong percepatan pelaksanaan PBJ di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.
3.	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Ketua	a. memimpin pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan PBJ; b. melaksanakan koordinasi kegiatan layanan <i>Clearing House</i> dengan Tim layanan <i>Clearing House</i> ; c. memimpin pelaksanaan rapat layanan <i>Clearing House</i> ; dan d. melaporkan hasil laporan bulanan <i>Clearing House</i> kepada Pengarah dan Pembina.
4.	Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	a. membantu Ketua dalam memimpin pembinaan dan pengelolaan PBJ; b. membantu Ketua dalam melaksanakan koordinasi kegiatan layanan <i>Clearing House</i> dengan Tim <i>Clearing House</i> ; c. membantu Ketua dalam melaporkan hasil laporan bulanan <i>Clearing House</i> kepada Pengarah dan Pembina.

5.	Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melaksanakan tugas dan fungsi kesekretariatan layanan <i>Clearing House</i>;</li> <li>b. menerima permohonan/permintaan/usulan konsultasi/pembahasan paket PBJ baik yang bermasalah/berpotensi masalah; dan</li> <li>c. melayani dan melaksanakan tugas lain dari Ketua dan Tim layanan <i>Clearing House</i> dalam rangka memperlancar pelaksanaan pembahasan permasalahan PBJ yang bermasalah/memilik potensi masalah.</li> </ul>	
6.	Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melaksanakan tugas dan fungsi kesekretariatan dan administrasi keuangan layanan <i>Clearing House</i>;</li> <li>b. memilah dan mengklasifikasikan permohonan / permintaan/usulan/permasalahan PBJ, mana yang layak dibahas dalam <i>Clearing House</i> dan yang dapat dilayani/dibahas/diselesaikan oleh instansi/unit kerja/personal tertentu yang memiliki tugas, fungsi dan/atau kompetensi yang sesuai dengan masalah/potensi masalah yang dimohon/diusulkan untuk dibahas;</li> </ul>	
7	Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. mempersiapkan pembahasan paket PBJ yang bermasalah yang dimohon/diusulkan seperti menyiapkan bahan rapat/dokumen pendukung, narasumber yang diundang untuk membahas paket PBJ yang bermasalah/memiliki potensi masalah;</li> </ul>	
8	Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		<ul style="list-style-type: none"> <li>d. merekam, mencatat, mendokumentasikan dan melaporkan berjalannya rapat pembahasan dan hasilnya; dan</li> </ul>	
9	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		<ul style="list-style-type: none"> <li>e. melayani dan melaksanakan tugas lain dari Ketua dan anggota Tim <i>Clearing House</i> untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan layanan <i>Clearing House</i>.</li> </ul>	
10	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur			
11	Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur.			

12	Jonnas O Manesi, ST, MM / Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. melaksanakan tugas dan fungsi kesekretariatan dan administrasi keuangan layanan <i>Clearing House</i>;</p> <p>b. memilah dan mengklasifikasikan permohonan / permintaan/ usulan/permasalahan PBJ, mana yang layak dibahas dalam <i>Clearing House</i> dan yang dapat dilayani/dibahas/ diselesaikan oleh instansi/unit kerja/personal tertentu yang memiliki tugas, fungsi dan/atau kompetensi yang sesuai dengan masalah/potensi masalah yang dimohon/diusulkan untuk dibahas;</p> <p>c. mempersiapkan pembahasan paket PBJ yang bermasalah yang dimohon/diusulkan seperti menyiapkan bahan rapat/dokumen pendukung, narasumber yang diundang untuk membahas paket PBJ yang bermasalah/memiliki potensi masalah;</p> <p>d. merekam, mencatat, mendokumentasikan dan melaporkan berjalannya rapat pembahasan dan hasilnya; dan</p> <p>e. melayani dan melaksanakan tugas lain dari Ketua dan anggota Tim <i>Clearing House</i> untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan layanan <i>Clearing House</i>.</p>
13	Sofi J. Messakh, S.E./Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
14	Arabinaya L. L. Lamba, S.Pt., M.M./Jafung PBJ Ahli Madya pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
15	Yanes G. Panie, SSTP.,M.Pub.Pol/Analisis Kebijakan Ahli Muda/Advisor PBJ pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
16	Jans E. Z. Sibub, SE/Advisor PBJ pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
17	Frans B. Johannes, S.H., S.Sos., M.Si/Advisor PBJ pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
18	Kornelis Kopong Bolen, S.E., M.Ak/Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.		
19	Kollo Thalib, S.P/Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014